



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI  
KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;  
b. bahwa sesuai Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil yang diperuntukan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 012);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020.

### **BAB I UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBH PP adalah dana yang bersumber dari pajak daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 yang terdiri atas:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PKB;
  - b. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH BBNKB;
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PBBKB;
  - d. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBH PAP; dan
  - e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat DBH PR.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian DBH PP kepada Kabupaten/Kota.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

**Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Jenis DBH PP ke Kabupaten/Kota;
- b. Alokasi DBH PP ke Kabupaten/Kota;
- c. Tata Cara Penyaluran DBH PP kepada Kabupaten/Kota;
- d. Penganggaran dan Penggunaan DBH PP kepada Kabupaten/Kota; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan. *ny*

**BAB II**  
**JENIS DBH PP KEPADA KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 5**

DBH PP kepada Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. DBH PKB;
- b. DBH BBNKB;
- c. DBH PBBKB;
- d. DBH PAP; dan
- e. DBH PR.

**BAB III**  
**ALOKASI DBH PP KE KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 6**

- (1) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
  - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
  - c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten/Kota; dan
  - d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek potensi antar Kabupaten/Kota dan pemerataan.
- (3) Presentase alokasi DBH PP ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. DBH PKB, DBH BBNKB dan DBH PBBKB sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota;
  - b. DBH PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota; dan
  - c. DBH PR berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota.
- (4) Alokasi DBH PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *u*

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYALURAN DBH-PP**  
**KEPADA KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 7**

- (1) DBH PP disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan.
- (2) Khusus penyaluran DBH PP untuk triwulan IV hanya dapat dilakukan sampai bulan november, sedangkan untuk bulan desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyaluran DBH PP ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. penyaluran triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan;
  - b. penyaluran triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran triwulan I;
  - c. penyaluran triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran triwulan I dan II; dan
  - d. penyaluran triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak sampai dengan bulan November dikurangi penyaluran triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal realisasi penerimaan bulan desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi atau APBD Perubahan Provinsi, dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar target tersebut, dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Perangkat Daerah dan instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB V**  
**PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN**  
**DBH PP KEPADA KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 8**

- (1) Pendapatan DBH PP dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota. *u*

- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum.
- (4) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (5) Penggunaan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan untuk program jaminan kesehatan masyarakat terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (7) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI** **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan modal dan sarana transportasi umum.

### **Pasal 10**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan pajak rokok untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. *u*

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.

### **Pasal 11**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. advokasi dan sosialisasi; dan/atau
- b. pemantauan dan evaluasi.

## **BAB VII** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Januari 2020

*b* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

*Viktor Bungtilu Laiskodat*

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

*w* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

*Benediktus Polo Maing*

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020  
NOMOR 03

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 3 TAHUN 2020****TANGGAL : 3 JANUARI 2020****A. ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020****1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>PKB</b>
1.	KOTA KUPANG	16.369.130.519
2.	KABUPATEN KUPANG	5.357.093.632
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	2.471.957.930
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	2.872.742.516
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	4.940.951.608
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	4.219.618.660
7.	KABUPATEN BELU	5.280.690.279
8.	KABUPATEN ALOR	3.196.128.731
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	3.703.085.168
10.	KABUPATEN LEMBATA	3.110.501.591
11.	KABUPATEN SIKKA	5.058.849.131
12.	KABUPATEN ENDE	4.550.085.469
13.	KABUPATEN NGADA	3.650.322.833
14.	KABUPATEN NAGEKEO	3.183.589.909
15.	KABUPATEN MANGGARAI	5.407.539.962
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	3.392.350.009
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4.073.476.332
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	4.147.032.806
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	3.001.160.069
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	3.133.135.807
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	2.397.646.600
22.	KABUPATEN MALAKA	3.649.384.373
<b>TOTAL</b>		<b>97.166.473.934</b>

2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

NO	KAB/KOTA	BBN - KB
1.	KOTA KUPANG	12.997.823.443
2.	KABUPATEN KUPANG	4.289.790.448
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	1.971.889.820
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	2.263.756.235
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	4.301.459.278
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	3.660.311.443
7.	KABUPATEN BELU	3.938.212.520
8.	KABUPATEN ALOR	2.269.627.213
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	2.831.807.345
10.	KABUPATEN LEMBATA	2.275.614.035
11.	KABUPATEN SIKKA	3.968.986.670
12.	KABUPATEN ENDE	3.332.419.625
13.	KABUPATEN NGADA	2.259.012.890
14.	KABUPATEN NAGEKEO	2.321.561.195
15.	KABUPATEN MANGGARAI	3.550.995.770
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2.446.993.895
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	3.431.594.173
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	2.854.681.610
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	2.105.216.570
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2.033.605.925
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	1.824.376.220
22.	KABUPATEN MALAKA	2.919.849.170
<b>TOTAL</b>		<b>73.849.585.493</b>

3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

NO	KAB/KOTA	PBB - KB
1.	KOTA KUPANG	17.582.187.129
2.	KABUPATEN KUPANG	5.158.903.919
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	3.080.293.727
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	3.634.677.033
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	5.371.030.312
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	4.898.550.816
7.	KABUPATEN BELU	5.951.127.549
8.	KABUPATEN ALOR	4.478.197.328
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	5.015.810.473
10.	KABUPATEN LEMBATA	3.605.016.660
11.	KABUPATEN SIKKA	6.946.619.488
12.	KABUPATEN ENDE	6.125.335.182
13.	KABUPATEN NGADA	4.345.149.111
14.	KABUPATEN NAGEKEO	4.243.286.821
15.	KABUPATEN MANGGARAI	6.617.652.725
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	3.796.622.775
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	6.291.855.652
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	6.705.348.328
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	4.407.429.215
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	4.412.214.098
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	3.389.265.356
22.	KABUPATEN MALAKA	4.019.655.610
<b>TOTAL</b>		<b>120.076.229.307</b>

4. PAJAK ROKOK (PR)

NO	KAB/KOTA	PAJAK ROKOK
1.	KOTA KUPANG	16.459.413.152
2.	KABUPATEN KUPANG	14.814.364.270
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	5.991.924.268
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	8.141.324.037
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	17.177.195.845
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	10.735.799.864
7.	KABUPATEN BELU	9.675.865.607
8.	KABUPATEN ALOR	9.302.495.411
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	10.790.738.234
10.	KABUPATEN LEMBATA	7.376.190.580
11.	KABUPATEN SIKKA	12.750.517.842
12.	KABUPATEN ENDE	11.367.816.897
13.	KABUPATEN NGADA	8.002.518.105
14.	KABUPATEN NAGEKEO	7.497.325.924
15.	KABUPATEN MANGGARAI	13.201.825.266
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	11.678.632.608
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	11.248.638.262
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	10.844.412.270
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	6.999.358.515
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	13.337.741.289
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	5.311.441.056
22.	KABUPATEN MALAKA	8.846.130.648
<b>TOTAL</b>		<b>231.551.669.950</b>

5. PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

NO	KAB/KOTA	PAJAK AIR PERMUKAAN
1.	KOTA KUPANG	253.472.739
2.	KABUPATEN KUPANG	58.272.727
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	2.672.727
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	5.472.727
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	12.272.727
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	5.672.727
7.	KABUPATEN BELU	6.272.727
8.	KABUPATEN ALOR	6.752.727
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	12.272.727
10.	KABUPATEN LEMBATA	5.472.727
11.	KABUPATEN SIKKA	6.272.727
12.	KABUPATEN ENDE	22.272.727
13.	KABUPATEN NGADA	18.272.727
14.	KABUPATEN NAGEKEO	8.272.727
15.	KABUPATEN MANGGARAI	31.656.727
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	5.472.727
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	7.472.727
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	22.272.727
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	2.272.727
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2.512.727
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	2.368.727
22.	KABUPATEN MALAKA	2.272.727
<b>TOTAL</b>		<b>500.000.006</b>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

4

14